

## Penerapan Prinsip *Utmost good faith* dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan *Fintech* Lending

**Khilda Ishmah Fauziyah<sup>\*</sup>, Ratna Januarita**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

khildaishmah268@gmail.com, ratna.januarita@unisba.ac.id

**Abstract.** *Fintech* lending, operated by PT iGrow Resources Indonesia, has become one of the innovative solutions in providing easier and faster access to financing for the community. By utilizing technology, *fintech* lending allows individuals and small businesses to obtain loans without having to go through the complicated and lengthy processes that are common in traditional financial institutions. However, behind this convenience, there are significant challenges related to the application of the principle of *utmost good faith* in the standard contract used in the transaction. This research uses a normative juridical method with a descriptive-analytical approach to explore the issues that arise in the practice of *fintech* lending, particularly with regard to standardized contracts. The data collected includes secondary data, such as relevant laws and regulations, legal literature, and related documents. Through this analysis, it was found that some clauses in iGrow's standardized contracts, such as risk transfer and lack of transparency, are potentially harmful to *lenders*. These clauses can create dissatisfaction among *lenders* and undermine the principle of fairness in transactions, which should be the cornerstone of any agreement. Despite the legal protection regulations set out in POJK Number 6/POJK.07/2022, which includes preventive and repressive mechanisms, unfair practices can still occur.

**Keywords:** *Utmost good faith, Standard Contract, Fintech Lending.*

**Abstrak.** *Fintech* lending, yang dioperasikan oleh PT iGrow Resources Indonesia, telah menjadi salah satu solusi inovatif dalam memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Dengan memanfaatkan teknologi, *fintech* lending memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman tanpa harus melalui proses yang rumit dan panjang seperti yang biasa terjadi di lembaga keuangan tradisional. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat tantangan yang signifikan terkait penerapan prinsip *utmost good faith* dalam kontrak baku yang digunakan dalam transaksi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul dalam praktik *fintech* lending, khususnya yang berkaitan dengan kontrak baku. Data yang dikumpulkan mencakup data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen terkait yang relevan. Melalui analisis ini, ditemukan bahwa beberapa klausula dalam kontrak baku iGrow, seperti pengalihan risiko dan kurangnya transparansi, berpotensi merugikan *lender*. Klausula-klausula ini dapat menciptakan ketidakpuasan di kalangan *lender* dan menggugurkan prinsip keadilan dalam transaksi, yang seharusnya menjadi landasan dalam setiap perjanjian. Meskipun terdapat regulasi perlindungan hukum yang diatur dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022, yang mencakup mekanisme preventif dan represif, praktik yang tidak adil tetap bisa terjadi.

**Kata Kunci:** *Itikad Baik Tertinggi, Kontrak Baku, Pinjaman Fintech.*

## A. Pendahuluan

Kontrak pada dasarnya muncul dari perbedaan kepentingan antara para pihak, yang kemudian disepakati melalui proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang memenuhi keinginan masing-masing (Agus Yudha, 2019). Hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian yang bersifat mengikat, sehingga seseorang terikat pada perjanjian tersebut berdasarkan kehendaknya sendiri (Van Apeldoorn, 1980). Menurut Subekti, perjanjian adalah sumber dari suatu perikatan, di mana perikatan diartikan sebagai hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lainnya, dan pihak lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut (Marthainis, 1984). Dalam penyusunan perjanjian, para pihak harus memastikan bahwa semua unsur hukum yang diperlukan, termasuk syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terpenuhi.

Apabila semua unsur hukum yang diperlukan telah terpenuhi, terbentuklah suatu hubungan hukum antara kedua individu tersebut yang disebut dengan perikatan (Richard Eddy, 2010). Dari perikatan tersebut, lahirlah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak, sebagaimana diatur dalam kontrak yang menjadi landasan hubungan hukum bagi para pihak. Diantara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik dalam proses pembuatan suatu perjanjian mengacu pada kejujuran (Arifin Miftah, 2020).

Asas itikad baik yang paling tinggi dikenal dengan prinsip *utmost good faith*. Prinsip ini adalah salah satu prinsip khusus dalam perjanjian asuransi yang berfungsi sebagai *lex specialis* dari Pasal 1320 KUHPerdata. Dalam hal ini, tertanggung memiliki kewajiban untuk memberikan informasi terkait objek yang diasuransikan (Santri, Selvi, 2017). Penerapan prinsip ini dalam hukum Indonesia telah berkembang pesat dari waktu ke waktu. Dimulai pada tahun 1992 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian), kemudian ditegaskan lebih lanjut pada tahun 2014 dengan dimasukkannya secara jelas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang selanjutnya diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Undang-undang ini secara eksplisit menyebutkan prinsip *utmost good faith* (itikad baik maksimal) dalam Pasal 31, yang menyatakan hubungan asuransi antara Penanggung dan Pemegang Polis didasarkan pada prinsip itikad baik.

Prinsip *utmost good faith* dalam perjanjian asuransi juga secara jelas diatur dalam Pasal 251 KUHD, yang mewajibkan tertanggung untuk memberikan semua informasi mengenai objek yang diasuransikan. Jika tertanggung memberikan informasi yang keliru, tidak akurat, atau bahkan menyembunyikan fakta meskipun dilakukan dengan itikad baik dan informasi tersebut ternyata mempengaruhi keputusan penanggung dalam menyepakati atau menetapkan syarat-syarat perjanjian, maka perjanjian asuransi tersebut dapat dibatalkan. Prinsip ini juga terdapat dalam pasal 255 KUHD yang menentukan bahwa perjanjian asuransi harus didasarkan pada dasar kesepakatan konsensual yang sempurna (*uberrimae fidei*) dan bahwa prinsip *utmost good faith* sangat penting dalam menjaga integritas perjanjian asuransi (Manulife, 2024).

Selain digunakan dalam perjanjian asuransi, prinsip *utmost good faith* dapat pula diterapkan lebih luas, termasuk dalam perjanjian pinjam meminjam, yang menuntut transparansi antara para pihak. Para pihak harus mengungkapkan informasi penting seperti risiko, kemampuan pembayaran, dan suku bunga sebelum kontrak disepakati. Dalam sebuah kontrak, para pihak harus memahami dan menyetujui ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian tersebut. Namun dalam beberapa kasus, pihak yang dominan, seperti pelaku usaha, dapat menyusun kontrak secara sepihak, yang dikenal sebagai kontrak baku. Berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), kontrak baku adalah setiap aturan, ketentuan, dan syarat yang telah disusun dan ditetapkan sebelumnya oleh pelaku usaha secara sepihak, dituangkan dalam sebuah dokumen dan/atau perjanjian yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh konsumen. Meskipun mengikat, kontrak yang disusun sepihak oleh pelaku usaha tersebut harus tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan posisi konsumen dengan pelaku usaha tidak setara, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah (*weak position*) (Hulman Panjaitan, 2021). Oleh karena itu, tindakan yang perlu diambil adalah membatasi penggunaan klausula-klausula tertentu dalam kontrak baku tersebut (Ahmadi dan Sutarman, 2023). Salah satu batasan penting yang diatur dalam Pasal 18 UUPK adalah larangan

terhadap klausula eksonerasi, termasuk mencantumkan ketentuan yang membebaskan atau mengurangi tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen.

Dalam transaksi modern, kontrak baku sering digunakan sebagai bentuk kontrak elektronik yang disepakati secara online, di mana pihak pengguna cukup menyetujui syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh penyedia layanan. Kontrak Elektronik dijelaskan dalam pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang menyatakan bahwa kontrak elektronik adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui penggunaan Sistem Elektronik.

Salah satu perkembangan paling signifikan dalam ruang ini adalah munculnya *fintech* peer-to-peer lending (P2PL) yang telah mengubah mekanisme pinjaman tradisional. P2PL adalah sebuah kegiatan atau sistem pada perusahaan *Fintech* yang mempertemukan antara pemilik dana (investor/*lender*) dengan peminjam (*borrower*).

Pada pelaksanaannya, *fintech* lending di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah meningkatnya risiko kredit, seiring dengan ketidakpastian ekonomi yang dipicu oleh pandemi dan inflasi global. Banyak *borrower* yang mengalami kesulitan memenuhi kewajiban pembayaran, sehingga meningkatkan tingkat kredit macet. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi stabilitas keuangan *borrower*, tetapi juga berdampak pada kepercayaan para *lender* terhadap platform *fintech*, seperti yang dialami oleh PT iGrow Resources Indonesia, yang merupakan sebuah platform *fintech* peer-to-peer (P2P) lending yang berfokus pada sektor pertanian.

Dengan adanya permasalahan tersebut, perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai penerapan prinsip *utmost good faith* dalam kontrak baku elektronik, serta kajian mendalam terkait perlindungan hukum bagi *lender* dalam kasus gagal bayar yang terjadi pada PT iGrow Resources Indonesia. Maka dari itu, Peneliti tertarik untuk meneliti: Bagaimana penerapan prinsip *utmost good faith* dalam kontrak baku pada platform *fintech* peer-to-peer lending (P2PL) PT iGrow Resources Indonesia? Dan Bagaimana perlindungan hukum bagi *lender* pada kasus gagal bayar PT iGrow Resources Indonesia dihubungkan dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan?

## B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soekanto & Mamudji, 2001). Penelitian bersifat deskriptif analisis, dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan praktik pelaksanaan hukum positif. Jenis pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yang merupakan studi kepustakaan atau penggunaan data sekunder. Pengumpulan informasi dilakukan melalui teknik-teknik riset kepustakaan atau riset dokumen. Data sekunder yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode yang tepat untuk menganalisis data penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Penerapan Prinsip *Utmost good faith* Dalam Kontrak Baku Pada Platform *Fintech* Peer-To-Peer Lending (P2PL) PT iGrow Resources Indonesia

Dalam platform iGrow, sebelum calon Pemberi Dana (*Lender*) secara resmi mendapatkan rekening pembayaran untuk melakukan investasi pada pohon yang dipilih, akan diberikan kontrak baku yang berisi syarat dan ketentuan. Namun, terdapat beberapa klausula dalam kontrak baku tersebut yang berpotensi bertentangan dengan prinsip *Utmost good faith* ini, yang perlu dianalisis lebih lanjut. Hal ini berkorelasi dengan pasal 533 KUHPdata yang menyatakan bahwa: "Itikad baik selamanya harus dianggap ada pada tiap-tiap pemegang kedudukan; barangsiapa menuduh akan itikad buruk kepadanya, harus membuktikan tuduhan itu."

Prinsip itikad baik ini melekat pada setiap individu yang melakukan perbuatan hukum, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya. Kewajiban bertindak dengan itikad baik berlaku bagi semua pihak, termasuk *lender* dan *borrower* sebagai konsumen dalam hubungan hukum dengan penyelenggara jasa keuangan. Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip ini termuat dalam Pasal 5 huruf b UUPK yang menyatakan bahwa:

1. Kewajiban konsumen adalah,
2. ”beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;”
3. Selanjutnya, Manifestasi prinsip itikad baik bagi konsumen tercantum dalam Pasal 10 POJK No. 6/POJK.07/2022, yang menyatakan:
4. "PUJK berhak mendapatkan informasi dan/atau dokumen yang benar dan akurat dari calon Konsumen dan/atau Konsumen."

Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa itikad baik konsumen diwujudkan melalui kewajiban memberikan informasi dan dokumen yang benar serta akurat kepada Penyelenggara Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Namun, dalam kasus gagal bayar yang melibatkan iGrow, klausula "Disclaimer Risiko," yang memuat syarat dan ketentuan, tidak mencantumkan kewajiban bagi konsumen untuk memberikan informasi dan dokumen kepada iGrow selaku penyelenggara.

Dengan demikian, *lender* dan *borrower* tidak memiliki kewajiban untuk menyerahkan informasi atau dokumen tersebut. Apabila dikaitkan dengan Pasal 533 KUHPerdara Juncto Pasal 5 butir b Undang – undang No.8 Tshun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juncto Pasal 10 POJK No. 6/POJK.07/2022, *lender* dan *borrower* tetap dianggap melaksanakan itikad baik. Hal ini dikarenakan iGrow tidak mewajibkan pemberian dokumen dan informasi dalam klausula "Disclaimer Risiko." Oleh sebab itu, *lender* dan *borrower* tidak dapat dianggap melanggar prinsip itikad baik sebagaimana diatur dalam POJK No. 6/POJK.07/2022 yang merupakan manifestasi dari Pasal 533 KUHPerdara.

Dalam konteks Kewajiban Itikad Baik bagi Penyelenggara, Pembuktian atas adanya itikad baik dalam penyusunan klausula tersebut menjadi penting untuk menentukan apakah kontrak tersebut telah sesuai dengan prinsip *Utmost good faith* yang mengedepankan kejujuran, transparansi, dan keadilan dalam hubungan hukum antara para pihak. Penjelasan terkait hal tersebut disampaikan oleh penulis sebagai berikut berdasarkan tangkapan layar Disclaimer Risiko pada web resmi iGrow sebagaimana tercantum di halaman 65-66 pada skripsi ini.

1. Pertama, klausula mengenai tanggung jawab risiko menjadi perhatian utama, sebagaimana berbunyi: “Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi merupakan kesepakatan perdata antar Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman, sehingga segala risiko yang timbul dari kesepakatan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh masing-masing pihak.”

Dalam kontrak yang tidak menjelaskan secara memadai risiko yang dihadapi oleh masing-masing pihak, terdapat potensi ketidakadilan yang dapat merugikan salah satu pihak. Kurangnya penjelasan ini dapat menimbulkan ketidakpastian, sehingga pihak yang terlibat tidak sepenuhnya memahami konsekuensi dari keputusan mereka. Hal ini diatur dalam Pasal 7 Huruf b UUPK yang menjelaskan mengenai kewajiban pelaku usaha, sebagai berikut:

2. ”*Kewajiban Pelaku Usaha adalah:* memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;”. Selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 16 ayat (1) POJK Nomor 6/POJK.07/2022 juga mensyaratkan bahwa:

- a. “PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan Konsumen”

Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara untuk menyajikan informasi risiko dengan jelas dan terperinci.

1. Kedua, klausula terkait risiko kredit juga memerlukan perhatian, yaitu sebagai berikut:

”*Risiko kredit atau gagal bayar ditanggung sepenuhnya oleh Pemberi Pinjaman. Tidak ada Lembaga atau otoritas negara yang bertanggung jawab atas risiko gagal bayar ini.*”

Jika kontrak menetapkan bahwa risiko gagal bayar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman tanpa penjelasan yang cukup, hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan undang-undang. Hal ini disebabkan oleh klausula poin kedua tersebut merupakan klausula eksonerasi yang berupa pengalihan tanggung jawab penyelenggara. Adapun larangan mengenai klausula eksonerasi ini tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK, yaitu:

2. “Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;

Hal ini kemudian ditegaskan kembali dalam Pasal 30 ayat (4) dan ayat (5) huruf a POJK

Nomor 6/POJK.07/2022 yang menjelaskan bahwa PUJK dilarang mencantumkan klausula eksonerasi menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada Konsumen.

Akibat dari adanya pencantuman klausula eksonerasi ini yaitu perjanjian dianggap batal demi hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat 3 UUPK, sebagai berikut:

3. "Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum."

Perjanjian yang batal demi hukum berarti sejak awal perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, sehingga tidak melahirkan hak maupun kewajiban bagi para pihak yang terlibat. Meskipun demikian, hal tersebut tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab pelaku usaha, karena meskipun perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada, namun pada faktanya Penyelenggara telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang mana bertentangan dengan norma hukum yang berlaku dan mengakibatkan kerugian. Dalam hal ini, Penyelenggara wajib bertanggung jawab dan memberikan ganti rugi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang kemudian dalam yurisprudensi, ketentuan tentang ganti rugi dalam kasus wanprestasi dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan ganti rugi dalam perkara perbuatan melawan hukum. Ketentuan ini berlaku apabila terdapat unsur kesalahan pada pelaku, baik berupa kelalaian maupun kesengajaan. Hal ini kemudian diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPK:

4. "Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. "

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Utmost good faith* dalam kontrak baku platform *fintech* P2PL iGrow membutuhkan perhatian serius terhadap isi klausula kontraknya. Prinsip ini tidak hanya memastikan transparansi, itikad baik, dan keadilan, tetapi juga berfungsi untuk mencegah adanya cacat kehendak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara, termasuk potensi penyalahgunaan keadaan.

*Prinsip Utmost good faith* relevan dalam hal mengeliminasi cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Pasal tersebut menyatakan bahwa:

5. "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

Dalam praktiknya, cacat kehendak tidak hanya mencakup unsur kekhilafan, paksaan, dan penipuan, tetapi juga dapat mencakup penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden* atau *undue influence*). Dengan menerapkan prinsip ini, potensi terjadinya cacat kehendak dapat diminimalkan, karena prinsip tersebut memastikan adanya transparansi, itikad baik, dan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Menurut Peneliti, kontrak baku yang dibuat oleh iGrow termasuk kedalam Penipuan, hal ini dikarenakan tindakan iGrow memenuhi unsur penipuan, diantaranya, pertama, perbuatannya berupa tindakan pasif berupa diam atau tidak menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain. Dalam kontrak baku iGrow, khususnya dalam klausula risiko iGrow tidak menjelaskan secara memadai risiko yang dihadapi oleh masing-masing pihak sehingga tindakan iGrow ini dianggap berupa tindakan pasif atau tidak menyampaikan informasi yang seharusnya diketahui oleh pihak lain. Kedua, niat atau tujuan, berarti adanya maksud tertentu, yaitu untuk memperoleh keuntungan pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam Penyusunan Kontrak Baku yang dibuat secara sepihak oleh iGrow yang memuat tentang pengalihan tanggung jawab iGrow terhadap Konsumen yaitu *Lender* dan *Borrower* yang menyebabkan iGrow tidak perlu bertanggung jawab atas segala kerugian. Hal ini jelas menguntungkan Pihak iGrow.

Ketiga, melibatkan segala bentuk rekayasa intelektual atau tipu daya, baik secara verbal (melalui kata-kata) maupun tindakan yang bersifat manipulatif. Dalam hal ini, iGrow telah menjanjikan proteksi perlindungan gagal bayar berupa Asuransi yang bekerja sama dengan Simas Insurtech. Namun pada pelaksanaannya, pihak Simas Insurtech menyatakan bahwa kerja sama dengan iGrow telah berakhir pada tahun 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan oleh iGrow. Namun, iGrow mengklaim bahwa perjanjian bersama Simas Insurtech tersebut berakhir pada tahun 2023. Sementara itu, dalam jangka waktu tersebut masih ada *lender* yang membeli Asuransi, namun tidak diberikan polis atau informasi yang jelas dari iGrow terkait Asuransi gagal bayar tersebut. Maka dari itu, tindakan iGrow tersebut dapat dikatakan sebagai tindakan manipulatif karena berbohong terkait Proteksi Asuransi pada Produk iGrow. Terahir, akibatnya menimbulkan kekeliruan pada pihak lain sehingga memengaruhi kehendak atau pengambilan keputusan mereka sehingga menimbulkan kerugian. Hal ini dapat terlihat dalam Tindakan iGrow yang membuat Kontrak baku yang dibuat sepihak dan memuat klausula Eksonerasi pengalihan tanggung jawab iGrow

kepada konsumen Ketika terjadi agal bayar. Pengalihan tanggung jawab ini merugikan konsumen karena Ketika konsumen gagal bayar, tidak ditanggung oleh iGrow sebagai penyelenggara dan tidak dijamin oleh Asuransi yang dijanjikan.

### **Perlindungan Hukum Bagi *Lender* Pada Kasus Gagal Bayar PT Igrow Resources Indonesia Dihubungkan Dengan POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan**

Pada dasarnya, perlindungan hukum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan melalui sanksi dan perlindungan melalui aturan hukum. Dalam hal perlindungan hukum sebagaimana telah dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon, aktivitas dan penerapan P2PL berada di bawah perlindungan hukum yang bersifat preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya masalah, sedangkan perlindungan represif memberikan kesempatan bagi badan hukum untuk mengajukan gugatan atau menyampaikan tanggapan terhadap keputusan pemerintah sebelum keputusan tersebut bersifat final. Mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif, Penulis menghubungkannya dengan teori perlindungan hukum menurut Prof. Isnaeni, yaitu perlindungan hukum internal dan eksternal.

Perlindungan hukum internal mengacu pada perjanjian yang dituangkan dalam bentuk klausula-klausula kontrak. Untuk melahirkan suatu kontrak yang sehat (*fair*), para pihak harus mempunyai posisi tawar (*bergaining position*) yang seimbang. Dalam hukum perjanjian, terdapat dua jenis kontrak yang dikenal, yaitu kontrak konsumen (*consumer contract*) dan kontrak komersial (*commercial contract*). Dalam hal kontrak konsumen, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen sering kali menunjukkan adanya kesenjangan posisi tawar. Ketimpangan ini disebabkan oleh dominasi pelaku usaha (Penyelenggara) yang memiliki keunggulan dari segi sosial, ekonomi, maupun teknis, sehingga mendorong maraknya penggunaan kontrak baku yang disusun sepihak oleh pelaku usaha. Pernyataan ini sejalan dengan kontrak baku yang diterapkan oleh iGrow pada platformnya.

Perlindungan hukum eksternal umumnya diartikan sebagai sebuah mekanisme yang dirancang oleh pembentuk undang-undang untuk menjadi benteng perlindungan. Tujuannya adalah mencegah kerugian dan ketidakadilan yang mungkin menimpa salah satu pihak dalam suatu kontrak, terutama bagi para pelaku pasar. Terkait perlindungan hukum bagi pelaku usaha dan konsumen secara umum, regulator telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, terdapat pula peraturan yang mengatur perlindungan terhadap pengguna layanan P2PL secara lebih khusus, yaitu dalam Pasal 100 POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang kemudian diimplementasikan ke dalam POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan ini menegaskan pentingnya perlindungan hukum dan jaminan hak, termasuk bagi pengguna jasa P2PL, yang meliputi pemberi pinjaman (*Lender*) dan penerima pinjaman (*Borrower*). Langkah ini dilakukan oleh OJK untuk memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi kerugian atau ketidakadilan yang dapat menimpa salah satu pihak dalam sistem P2PL.

Dalam hal perlindungan hukum eksternal ini, perlindungan hukum akan dapat tercapai apabila para pihak melaksanakan semua hak dan kewajiban, mekanisme perlindungan hukum tersebut telah diakomodasi dalam pasal 100 ayat (1) POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi yang menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan konsumen, Penyelenggara diwajibkan untuk mengimplementasikan sejumlah prinsip utama, yaitu transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, perlindungan terhadap kerahasiaan dan keamanan data atau informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Selanjutnya di ayat kedua pasal tersebut menegaskan bahwa peraturan mengenai perlindungan konsumen dilaksanakan sesuai dengan POJK lain yang secara khusus mengatur hal ini, yaitu POJK Nomor 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan.

POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan ini mengatur berbagai ketentuan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat dalam kegiatan jasa keuangan, meliputi kewajiban pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), hak konsumen dan masyarakat, penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa, juga pengawasan dan sanksi. Adapun beberapa kewajiban PUJK yang telah diatur dalam POJK ini dalam hal penyusunan perjanjian diantaranya yaitu, dalam pasal 30 ayat (1), dalam hal penggunaan perjanjian baku oleh PUJK, PUJK diwajibkan untuk merumuskan perjanjian baku yang selaras dengan ketentuan yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian dalam pasal yang sama ayat (4) dan (5) melarang PUJK mencantumkan klausula eksonerasi/eksemsi yang salah satunya berupa klausul yang mengatur pengalihan tanggung jawab atau kewajiban dari PUJK kepada konsumen. Selanjutnya di pasal 31 ayat (1), apabila terjadi perubahan ketentuan yang berdampak pada perjanjian terkait produk dan/atau layanan dari PUJK, maka PUJK berkewajiban untuk menyampaikan informasi tersebut kepada konsumen.

Dalam kasus yang Peneliti kaji, yaitu kasus gagal bayar iGrow, ditemukan bahwa penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan pasal 30, dan 31 POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya klausula eksonerasi berupa pengalihan tanggung jawab penyelenggara yang secara jelas tercantum dalam poin kedua pada syarat dan ketentuan (disclaimer risiko) iGrow sehingga otomatis telah melanggar ketentuan pasal 30 tersebut. Selanjutnya, iGrow juga tidak melaksanakan ketentuan pasal 31 dikarenakan pada perkembangannya, iGrow tidak menginformasikan atas perubahan dalam proteksi asuransi gagal bayar yang bekerja sama dengan Simas Insurtech.

Dalam hal perlindungan hukum represif, berdasarkan pasal 41 ayat (1) POJK 6/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, konsumen dapat melakukan prosedur layanan pengaduan. Apabila dalam hal tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka konsumen dapat menyelesaikan sengketa melalui dua jalur, yaitu litigasi dan non-litigasi, hal ini sebagaimana terdapat dalam pasal 42 ayat (1) POJK ini. Penyelesaian sengketa secara litigasi dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan, sementara penyelesaian sengketa secara non-litigasi diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS). Melalui jalur litigasi, dapat dengan mengajukan gugatan perdata atau tuntutan pidana. Dalam kasus iGrow, para *lender* yang mengalami kerugian akibat gagal bayar dapat mengajukan gugatan perdata atas perbuatan melawan hukum dengan alasan terdapat kerugian finansial yang secara nyata dialami oleh *lender*. Kerugian tersebut timbul akibat gagal bayar dengan total kerugian mencapai Rp 3,19 miliar. Kerugian ini mencakup modal yang telah disalurkan kepada iGrow yang tidak dikembalikan. Selain kerugian langsung, *lender* juga kehilangan potensi pendapatan yang seharusnya diterima dari bunga pinjaman yang tidak dibayarkan. Selain itu, *lender* merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai status pinjaman dan pengelolaan dana. Ketidaktransparanan ini dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan, karena *lender* berhak mengetahui bagaimana dana mereka dikelola. Selanjutnya, masalah terkait klaim asuransi gagal bayar yang tidak diproses dengan baik juga dapat menjadi alasan, dimana *lender* merasa dirugikan karena tidak mendapatkan perlindungan yang dijanjikan. Alasan terakhir dan yang paling penting adalah *lender* memiliki hak untuk mengajukan gugatan guna mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami.

Di sisi lain, penyelesaian sengketa secara non-litigasi dapat dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS). Pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses litigasi. Penyelesaian non-litigasi sering kali melibatkan negosiasi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Penyelesaian sengketa dalam kasus gagal bayar iGrow menunjukkan pentingnya kedua pendekatan, litigasi dan non-litigasi, dalam menangani konflik di sektor keuangan. Meskipun litigasi memberikan jalur hukum yang jelas, penyelesaian non-litigasi dapat menawarkan alternatif yang lebih efisien. Keberhasilan penyelesaian sengketa ini sangat bergantung pada transparansi, komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terlibat, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Dalam hal ini, OJK dan pihak terkait lainnya memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa prinsip *utmost good faith* diterapkan secara konsisten dalam setiap transaksi, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa di masa depan.

#### **D. Kesimpulan**

Penerapan prinsip *utmost good faith* dalam kontrak baku pada platform *fintech Peer-to-Peer Lending* (P2PL) PT iGrow Resources Indonesia tidak hanya diterapkan melalui transparansi, itikad baik, dan keadilan, tetapi juga berfungsi untuk mencegah adanya cacat kehendak, termasuk potensi penyalahgunaan keadaan. Selain itu, Perlindungan hukum bagi *lender* dalam kasus gagal bayar PT iGrow Resources Indonesia dapat dilihat dari dua aspek utama, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif berfokus pada pencegahan masalah melalui penyusunan kontrak yang adil dan transparan, sementara perlindungan represif memberikan mekanisme bagi *lender* untuk melakukan upaya hukum jika terjadi pelanggaran.

## Ucapan Terimakasih

Terima kasih kepada Allah SWT rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan artikel ilmiah ini. Penyelesaian artikel ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak. Pertama-tama, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada orang tua tercinta dan keluarga inti penulis yang senantiasa mendoakan serta memberikan dukungan, baik secara materiil maupun immateriil, sehingga penulis dapat menyelesaikan artikel ini. Penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Dr. Ratna Januarita, S.H., LL.M., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan bantuan dan masukan kepada penulis sehingga artikel ini selesai. Serta, Dr. Husni Syawali, S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis. Selanjutnya, penulis juga berterima kasih kepada Prof. Dr. H. Edi Setiadi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Islam Bandung, Prof. Dr. Efik Yusdiansyah, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum, seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta Staf Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu dan bimbingan selama ini.

## Daftar Pustaka

- Dwi Yusri Rahmatillah, & Sri Ratna Suminar. (2022). Asas Konsensualisme dalam Perjanjian Asuransi melalui Telemarketing oleh Bancassurance serta Akibat Hukumnya. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 29–34. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.954>
- Maulidna, R. N. N., & Rini Irianti Sundry. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Anak dihubungkan dengan Hak Atas Pendidikan Studi Kasus di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 62–66. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.202>
- Rizki Triyadi, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Hak atas Informasi Pemadaman Listrik dan Pembayaran Kompensasi Ditinjau dari Hukum Positif. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 69–74. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1241>
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2023.
- Agus Yudha Hernoko. Hukum Perjanjian, Prenada Media, 2019.
- Arifin, Miftah. "Membangun Konsep Ideal Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Hukum Perjanjian." *Jurnal Ius Constituendum* 5.1, 2020.
- Panjaitan, Hukum Perlindungan Konsumen, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2021
- L.J. van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980.
- Marthainis Badul Hay, Hukum Perdata Material (jilid II), Pradnya Paramita, Bandung, 1984.
- Manulife. Memahami Prinsip *Utmost good faith* dalam Asuransi dan Cara Penerapannya, <https://www.manulife.co.id/id/artikel/memahami-prinsip-utmost-good-faith-dalam-asuransi.html>. (Diakses pada tanggal 14 Oktober 2024)
- Richard Eddy, Aspek Legal Properti: Teori, Contoh dan Aplikasi, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2010.
- Santri, Selvi Harvia. "Prinsip *Utmost good faith* Dalam Perjanjian Asuransi Kerugian." *UIR Law Review* 1.1, 2017.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada.